

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
23. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Teknis yang membidangi pembinaan arsitek.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
8. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
9. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
10. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.
11. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain.
12. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
13. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

17. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan sesuai kaidah tata ruang dan arsitektur lokal.
18. Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pengendali/alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat tertib dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung di Provinsi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Lisensi;
- b. ketentuan penerbitan Lisensi;
- c. dokumen Lisensi;
- d. masa berlaku Lisensi;
- e. hak dan kewajiban pemilik Lisensi;
- f. pembinaan penyelenggaraan Lisensi;
- g. Arsitek Asing;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pengabdian masyarakat.

BAB III
LISENSI
Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Arsitek yang berlisensi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.

- (3) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Provinsi wajib memiliki Lisensi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
- (4) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Provinsi.
- (5) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (6) Arsitek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Lisensi.

BAB IV

KETENTUAN PENERBITAN LISENSI

Pasal 5

- (1) Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
- (2) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Provinsi dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
- (4) Lisensi diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung di Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 6

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Lisensi;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. rekomendasi dari organisasi profesi di Provinsi.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi meliputi:
 - a. surat permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. Lisensi sebelumnya;
 - c. STRA yang masih berlaku; dan
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi di Provinsi;
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring.
- (4) Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Organisasi Profesi di Provinsi.
- (5) Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang.
- (6) Formulir permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Formulir rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Formulir permohonan penggantian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Proses permohonan Lisensi meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; dan
 - d. pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan.
- (2) Format Lisensi Arsitek tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

DOKUMEN LISENSI

Pasal 9

- (1) Arsitek yang telah menyelesaikan proses penerbitan, perpanjangan, atau penggantian Lisensi akan memperoleh Lisensi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
- (2) Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi; dan
 - c. masa berlaku Lisensi.
- (3) Lembar dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan dimana lembar lama dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Lisensi di Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (2) Syarat permohonan Lisensi, STRA masih tetap berlaku paling cepat 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI

Pasal 11

Pemilik lisensi memiliki hak yang terdiri atas:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi di Provinsi; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Pasal 12

Pemilik lisensi berkewajiban untuk :

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengelolaan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; dan
- d. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LISENSI

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. penyebarluasan informasi, dan/atau;
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah Lisensi yang telah diterbitkan dan data Arsitek yang memiliki Lisensi di Provinsi.
- (4) Penyebarluasan informasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan serta lingkungan.

BAB VIII
ARSITEK ASING
Pasal 14

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Provinsi dengan cara:
 - a. atas permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. atas inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing;
 - c. atas permintaan Arsitek; dan
 - d. atas permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek.
- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Provinsi harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 16

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Provinsi wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih Keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah situasi tukar menukar keahlian maupun pengetahuan dalam kesetaraan antara Arsitek Asing.
- (3) Alih Keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempat bekerja;
 - b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan professional kepada Arsitek; dan/atau
 - c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitek tanpa dipungut biaya.
- (4) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan arsitek asing wajib melaporkan bahwa Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh Dewan dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
 - a. peminjaman atau penyewaan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan; dan/ atau
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur pada tahap pemanfaatan Bangunan Gedung selama karya Arsitektur tersebut sesuai dengan PBG.

- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek wajib memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan Bangunan Gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan Bangunan Gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. permohonan surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang masih dalam proses penyelesaian, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sanksi administratif yang telah dikenakan; dan
- d. pemeriksaan atas pelanggaran yang masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

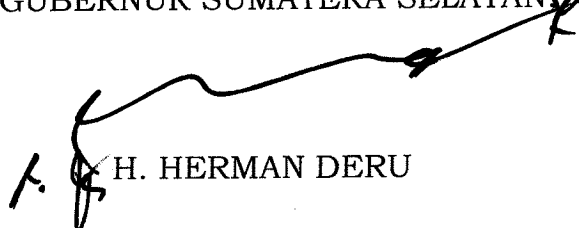
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

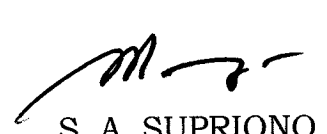
Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN


S. A. SUPRIONO

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR. 43 TAHUN. 2022

TENTANG LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Di –

Palembang

Hal : Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Sumatera Selatan
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal Lahir :
NIK :
No.STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan,
bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. STRA yang masih berlaku;
2. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan
terima kasih.

.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, R

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR .43/ TAHUN..2022
TENTANG LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Di –
Palembang

Hal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek di Provinsi Sumatera Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal :
lahir
NIK :
No.STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Lisensi Arsitek asli sebelumnya;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

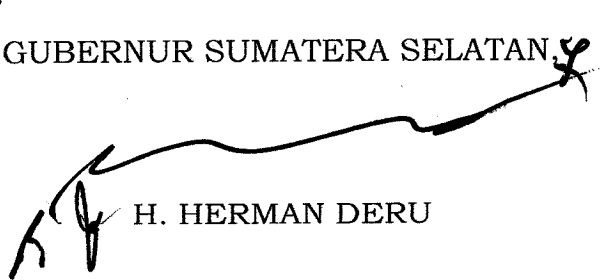
.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Wakil Gubernur Sumsel;
3. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN. 

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...43... TAHUN... 2022
TENTANG LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Di Palembang

Hal: Permohonan Penggantian Lisensi Arsitek di Provinsi Sumatera Selatan
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal :
lahir
NIK :
No.STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas dikarenakan rusak/hilang*).
Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan
persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Ikatan Arsitek
Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (apabila rusak)
4. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang (apabila hilang)

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan
terima kasih.

.....,
Pemohon,

(nama jelas)

*) Coret salah satu

TEMBUSAN:

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Wakil Gubernur Sumsel;
3. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel
4. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Prov.
Sumsel

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR..43 TAHUN.2022
TENTANG LISENSI ARSITEK

FORMULIR REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI

LOGO ASOSIASI PROFESI

SURAT REKOMENDASI LISENSI
IKATAN ARSITEK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No

Setelah melalui proses verifikasi dan ujian yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan lisensi arsitek, maka Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
No. Anggota :
NIK :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
No. STRA :

Adalah benar sebagai anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan telah dinyatakan lulus ujian lisensi pada tanggal dengan materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan Lisensi bagi Arsitek. Surat Rekomendasi ini berlaku 14 hari kerja sejak diterbitkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,
Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

(nama jelas)
Ketua

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 H. HERMAN DERU



LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR..43, TAHUN..2022
TENTANG LISENSI ARSITEK

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
LISENSI ARSITEK
NOMOR ;

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor..... tanggal..... tentang Lisensi Arsitek kepada dengan ini dinyatakan bahwa :
Nama :
Alamat NIK :
No. STRA :
Masa Berlaku :s.d.....
Lisensi ini merupakan pemenuhan komitmen bahwa Arsitek telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,
TTD

(NAMA KEPALA DPMPSTP)

1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

